

**KONSEP PUBLIKASIAN UNTUK *LIMITED HEARING* SIDANG PAKAR
BULETIN TEKNIS AKUNTANSI BELANJA BANTUAN SOSIAL**

DAFTAR ISI

- Bab I **PENDAHULUAN**
 A. Latar Belakang
 B. Permasalahan dalam Belanja Bantuan Sosial
- Bab II **PENGERTIAN DAN KRITERIA BANSOS**
 A. Regulasi tentang Belanja Bantuan Sosial
 B. Buletin Teknis No. 04 tentang Belanja Bantuan Sosial
 C. Pengertian Bantuan Sosial
 D. Kriteria Belanja Bantuan Sosial
 E. Bentuk Pemberian Belanja Bantuan Sosial
- Bab III **PRAKTIK YANG SEHARUSNYA**
 A. Peraturan Penganggaran
 B. Peraturan Pelaksanaan
 C. Bentuk dan Jenis Belanja Bantuan Sosial
- Bab V **AKUNTANSI BANTUAN SOSIAL**
 A. Pengakuan
 B. Pengukuran
 C. Penyajian dan Pengungkapan
 D. Contoh Kasus
 E. Ilustrasi

Daftar Pustaka

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, setiap tahun disusun APBN/APBD untuk merencanakan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. Di dalam anggaran dijelaskan program dan kegiatan yang akan diselenggarakan setiap tahun yang dirinci menurut menurut jenis dan fungsi belanja.

Klasifikasi jenis belanja disebutkan antara lain Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Subsidi dan Bantuan sosial. Bantuan sosial dalam penganggaran merupakan salah satu jenis belanja. Dalam praktiknya selama ini, belanja sosial menimbulkan banyak masalah karena belum adanya pedoman sehingga setiap institusi mempunyai persepsi yang berbeda-beda tentang belanja apa yang dapat diklasifikasikan ke dalam belanja sosial.

Permasalahan klasifikasi belanja sering timbul pada saat penyusunan penganggaran, sebagai konsekuensinya akan menimbulkan masalah pada saat pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Permasalahan juga mengenai institusi pemberi bantuan sosial, apakah setiap organisasi pemerintahan dapat menganggarkan bantuan sosial atau terbatas sesuai dengan fungsi yang melekat pada organisasi tersebut.

PSAP 02 tentang Realisasi Anggaran hanya menyebutkan bahwa belanja dapat dikelompokkan berdasarkan klasifikasi ekonomi. Salah satu jenis klasifikasi ekonomi tersebut adalah belanja bantuan sosial. Belanja bantuan sosial dalam PSAP ini termasuk dalam belanja operasi karena memberi manfaat jangka pendek.

Dalam Buletin Teknis No 04 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah, Belanja Bantuan Sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan. Bantuan sosial merupakan pengeluaran dalam bentuk barang/jasa kepada masyarakat yang bertujuan peningkatan

kesejahteraan masyarakat yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif. Dalam Buletin Teknis ini diberikan satu contoh ilustrasi bantuan sosial dan satu contoh kegiatan sosial yang diklasifikasikan sebagai pembiayaan.

Permasalahan yang timbul terkait dengan penganggaran dan pelaksanaan bantuan sosial, menimbulkan potensi penyalahgunaan anggaran untuk sesuatu yang tidak seharusnya. Untuk itu Dewan Perwakilan Rakyat juga telah meminta Pemerintah untuk menyusun pedoman yang dapat memberikan definisi dan perlakuan akuntansi yang jelas untuk belanja modal.

Buletin teknis Bantuan Sosial diperlukan untuk memberikan panduan untuk menyelaraskan persepsi dan menghapus berbagai permasalahan pengelolaan dan pertanggungjawaban dana bantuan sosial. Panduan tersebut setidaknya memuat hal-hal sebagai berikut: (a) pengertian; (b) kriteria bantuan sosial; (c) penerima bantuan sosial; (d) institusi pemberi bantuan sosial; (e) bentuk dan jenis bantuan sosial; (f) akuntansi bantuan sosial baik dari sisi pencatatan, penyajian dan pengungkapannya; serta (g) contoh dan ilustrasi belanja bantuan sosial. Sebelum penjelasan tentang bantuan, akan diberikan penjelasan mengenai teori dan regulasi yang terkait dengan bantuan sosial sebagai latar belakang pemikiran.

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) memandang perlu memberikan panduan mengenai definisi, rujukan utuh mengenai belanja bantuan sosial, dan hubungan bantuan sosial dengan kesejahteraan sosial. Panduan tersebut diharapkan dapat mengatasi permasalahan dalam perencanaan dan pelaksanaan penganggaran serta penyusunan pertanggungjawaban keuangan oleh entitas akuntansi/pelaporan bantuan sosial.

Buletin teknis ini disusun dengan mengacu pada dan diterapkan dalam lingkup Kerangka Konseptual dan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.

B. Permasalahan dalam Belanja Bantuan Sosial

Permasalahan belanja bantuan sosial lebih banyak berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara mulai dari tahap penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dan tidak banyak berkaitan dengan permasalahan akuntansi.

Kesulitan dalam penganggaran dan pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial disebabkan karena sulit untuk memberikan batasan yang jelas tentang Bantuan Sosial. Aktivitas pemerintah terkait dengan peningkatan kesejahteraan rakyat, sehingga setiap upaya untuk peningkatan kesejahteraan rakyat seringkali dikategorikan sebagai belanja bantuan sosial.

Akuntansi sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran berperan mencatat transaksi yang telah terjadi, menyajikan dan mengungkapkannya

dalam laporan keuangan. Dalam kaitannya dengan Laporan Realisasi Anggaran, kesalahan penganggaran akan sulit untuk dikoreksi dari sisi Akuntansi, karena pencatatan akuntansi harus sesuai dengan proses penganggaran. Tidak dimungkinkan ada koreksi atas penyajian sehingga hanya dapat diberikan pengungkapan jika terjadi kesalahan dalam penganggaran.

Dalam kaitannya dengan Neraca, proses akuntansi mencatat belanja bantuan sosial Neraca jika memenuhi definisi aset atau kewajiban dan dapat diukur dengan andal. Kesalahan penganggaran yang menyebabkan munculnya aset akan tetap dicatat sebagai belanja sesuai dengan anggaran, aset akan tetap dicatat dalam neraca dan pengungkapan diperlukan untuk memberikan penjelasan lanjut atas kesalahan tersebut.

Berikut ini akan diuraikan beberapa masalah yang muncul terkait belanja bantuan sosial, baik dari sisi institusi pemberi, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawabannya.

1. Bantuan sosial sebagai fungsi perlindungan sosial atau jenis belanja

Dalam PSAP 02 dijelaskan bahwa Belanja dapat dikategorikan berdasarkan fungsi dan jenis belanja. Menurut PP 21/2004 tentang tentang Penyusunan RKA KL, terdapat 11 fungsi dan 79 sub fungsi termasuk di dalamnya adalah fungsi Perlindungan Sosial. Salah satu sub fungsi Perlindungan Sosial adalah Pemberian Bantuan dan Jaminan Sosial.

Jika merujuk pada PP tersebut, fungsi perlindungan sosial dilakukan oleh suatu kementerian tertentu dan meliputi seluruh belanja perlindungan sosial yang terjadi dalam kementerian tersebut termasuk belanja gaji, barang dan termasuk belanja bantuan sosial, dan belanja lainnya.

Mengingat dalam PSAP 02 disebutkan bahwa belanja bantuan sosial merujuk pada jenis belanja, maka pemberian bantuan sosial tidak dapat hanya dikaitkan dengan fungsi perlindungan sosial. Dengan kata lain tidak semua pengeluaran dalam fungsi perlindungan sosial merupakan belanja bantuan sosial. Belanja Bantuan Sosial dapat dikeluarkan oleh unit lain yang tidak memiliki fungsi Perlindungan Sosial. Sebaliknya pengeluaran belanja Bantuan Sosial oleh unit yang tidak memiliki fungsi perlindungan sosial dapat dikategorikan sebagai belanja dalam fungsi perlindungan sosial.

2. Kesulitan mendefinisikan bantuan sosial

Tidak ada definisi yang jelas tentang bantuan sosial dalam peraturan perundang-undangan. Dari sisi teori, juga tidak sulit ditemukan definisi yang jelas kriteria suatu belanja dikategorikan sebagai bantuan sosial. Dari sisi regulasi terdapat beragam pengertian bantuan sosial. Perbedaan antara fungsi dan jenis belanja sering rancu dalam regulasi.

Jika belanja sosial dimaksudkan untuk perlindungan sosial atau kesejahteraan sosial, dalam regulasi lain disebutkan terdapat aktivitas yang

tidak terkait dengan perlindungan dan kesejahteraan sosial diklasifikasikan sebagai Belanja Bantuan Sosial.

3. Penganggaran

Permasalahan belanja bantuan sosial pada tahap penganggaran antara lain adalah:

- a. Belanja bantuan sosial dianggarkan ke dalam belanja non bantuan sosial
 - Belanja bantuan sosial dalam bentuk natura (barang habis pakai) dan/atau jasa dianggarkan yang diperuntukkan dengan masyarakat yang memiliki risiko sosial dan diberikan dalam rangka perlindungan sosial dianggarkan dalam belanja barang.
 - Belanja bantuan sosial dalam bentuk barang atau aset tetap yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat yang memiliki risiko sosial dan diberikan dalam rangka perlindungan sosial dianggarkan sebagai belanja hibah atau belanja modal.
- b. Belanja non bantuan sosial dianggarkan ke dalam jenis belanja bantuan sosial, contohnya:
 - Belanja modal dalam bentuk pembelian aset tetap untuk aktivitas sosial oleh suatu instansi pemerintah diklasifikasikan sebagai belanja bantuan sosial.
 - Belanja barang/jasa dalam bentuk pemberian bantuan beasiswa pegawai negeri di lingkungan kerja instansi pemerintah diklasifikasikan sebagai belanja bantuan sosial.
 - Penguatan Modal Masyarakat PNPM mandiri yang lebih bertujuan sebagai investasi non permanen dianggarkan pada belanja bantuan sosial
 - Belanja bantuan keuangan kepada partai politik dianggarkan dalam belanja bantuan sosial (untuk pemerintah daerah, sampai dengan Tahun Anggaran 2009).
- c. Belanja bantuan sosial dianggarkan oleh institusi selain institusi yang melaksanakan program perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penanggulangan kemiskinan dan program pelayanan dasar sesuai tugas pokok dan fungsi institusi.
- d. Beberapa belanja pada institusi yang memiliki fungsi perlindungan sosial diklasifikasikan sebagai belanja sosial, karena aktivitasnya terkait dengan perlindungan sosial.

4. Pelaksanaan

Permasalahan belanja bantuan sosial dalam tahap pelaksanaan antara lain:

- a. Pendanaan belanja bantuan sosial menggunakan belanja non bantuan sosial. Akibatnya dalam pelaksanaannya terjadi ketidaksesuaian antara anggaran dan pelaksanaannya. Sebagai contoh belanja pembelian ambulans untuk diserahkan pada yayasan sosial dalam rangka penanganan korban bencana didanai dari belanja modal.
- b. Pendanaan belanja non bantuan sosial menggunakan belanja bantuan sosial, akibatnya dalam pelaksanaannya terjadi ketidaksesuaian antara anggaran dan pelaksanaannya. Sebagai contoh belanja bantuan sosial diberikan dalam bentuk dana bergulir dan pembelian aktiva tetap yang dikuasai oleh instansi pemerintah.
- c. Belanja bantuan sosial yang tidak disalurkan untk kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan sosial dan kesejahteraan sosial.
- d. Permasalahan pengendalian intern dan transparansi pemberian bantuan sosial, contohnya:
 - Mekanisme penetapan penerima dan penyaluran bantuan sosial tidak jelas dan transparan.
 - Penerima bantuan sosial fiktif.
 - Penerima bantuan sosial tidak memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan sosial seperti pemberian bantuan sosial kepada atlet-atlet berprestasi dan klub sepak bola.
 - Bantuan sosial tidak diterima oleh penerima bantuan sosial yang memenuhi kriteria atau diterima tetapi tidak seluruhnya.
 - Lembaga penerima bantuan sosial menggulirkan kembali dana yang berasal dari bantuan sosial.

5. Pertanggungjawaban

Permasalahan belanja bantuan sosial pada tahap pertanggungjawaban antara lain adalah:

- a. Pertanggungjawaban belanja bantuan sosial melalui belanja non bantuan sosial atau sebaliknya pertanggungjawaban belanja non bantuan sosial melalui belanja bantuan sosial, mengikuti penganggaran yang tidak tepat, contohnya:
 - Pendanaan belanja bantuan sosial menggunakan belanja non bantuan sosial. Akibatnya dalam pelaksanaannya terjadi ketidaksesuaian antara anggaran dan pertanggungjawaban. Sebagai contoh belanja pembelian rumah untuk diserahkan pada korban bencana atau penduduk miskin dianggarkan dalam belanja modal. Atas rumah tersebut tidak dapat dicatat sebagai aset tetap karena rumah tersebut diserahkan kepada masyarakat.

- Pendanaan belanja non bantuan sosial menggunakan belanja bantuan sosial, akibatnya dalam pelaksanaannya terjadi ketidaksesuaian antara anggaran dan pertanggungjawaban. Sebagai contoh belanja bantuan sosial diberikan dalam bentuk dana bergulir. Jika tujuannya untuk dana bergulir yang harus dikembalikan kepada pemerintah penganggarnya dikategorikan sebagai pembiayaan bukan belanja bantuan sosial. Pembelian aset tetap untuk fungsi kegiatan evakuasi bencana alam, namun aset tetap tersebut tetap dikuasai oleh instansi pemerintah, walaupun fungsinya untuk perlindungan sosial, tidak boleh dikategorikan sebagai belanja bantuan sosial.
- b. Permasalahan akuntabilitas belanja bantuan sosial, contohnya:
- Barang-barang yang dihasilkan dari belanja bantuan sosial dan belum diserahkan kepada penerima bantuan tidak dilaporkan di Neraca sebagai persediaan.
 - Aset yang dihasilkan dari belanja bantuan sosial yang masih dalam penguasaan institusi yang bersangkutan tidak dilaporkan di Neraca sebagai aset tetap.
 - Pertanggungjawaban penyaluran belanja bantuan sosial tidak didukung dengan bukti-bukti yang memadai.

BAB II

PENGERTIAN DAN KRITERIA BELANJA BANTUAN SOSIAL

A. Regulasi tentang Belanja Bantuan Sosial

1. UU Nomor 11 Tahun 2009

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial disebutkan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi sosial; jaminan sosial; pemberdayaan sosial; dan perlindungan sosial. Selain itu UU ini juga menjelaskan aktivitas penanggulangan kemiskinan.

Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Rehabilitasi sosial dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial. Rehabilitasi sosial sebagaimana diberikan dalam bentuk antara lain bantuan dan asistensi sosial.

Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Perlindungan sosial dilaksanakan melalui: bantuan sosial; advokasi sosial; dan/atau bantuan hukum.

Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Pemberdayaan sosial dimaksudkan untuk:

- a. memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri.
- b. meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pemberdayaan sosial dapat dilakukan melalui: peningkatan kemauan dan kemampuan; penggalan potensi dan sumber daya; penggalan nilai-nilai dasar; pemberian akses; dan/atau pemberian bantuan usaha.

Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Jaminan sosial dimaksudkan untuk: menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi dan menghargai pejuang, perintis

kemerdekaan, keluarga pahlawan atas jasa-jasanya. Jaminan sosial diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial, bantuan langsung berkelanjutan atau dalam bentuk tunjangan berkelanjutan.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial: kemiskinan; ketelantaran; kecacatan; keterpencilan; ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku; korban bencana; dan/atau korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Penanggulangan kemiskinan ditujukan untuk:

- a. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin;
- b. memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar;
- c. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan
- d. memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.

Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk: penyuluhan dan bimbingan sosial; pelayanan sosial; penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha; penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar; penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar; penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; dan/atau penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan kepada:

- a. perseorangan;
- b. keluarga;
- c. kelompok; dan/atau
- d. masyarakat.

Tanggung jawab Pemerintah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial diantaranya meliputi: merumuskan kebijakan dan program; menyediakan akses penyelenggaraan kesejahteraan sosial; melaksanakan empat aktivitas kesejahteraan; memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial; serta mendorong dan memfasilitasi masyarakat serta dunia usaha dalam melaksanakan tanggung

jawab sosialnya. Peran pemerintah ini dilaksanakan baik oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten disesuaikan dengan kewenangannya.

2. UU Nomor 40 Tahun 2004

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. UU tersebut menyebutkan bahwa Negara memiliki kewajiban untuk mendaftarkan dan membayarkan iuran program jaminan sosial kepada Badan Pengelola Jaminan Sosial bagi masyarakat tertentu. Masyarakat tertentu tersebut meliputi:

- a. fakir miskin dan orang tidak mampu untuk tahap awal diawali dengan program jaminan kesehatan.
- b. Peserta jaminan kesehatan yang mengalami pemutusan hubungan kerja dan setelah 6 (enam) bulan belum memperoleh pekerjaan dan tidak mampu.
- c. Peserta jaminan kesehatan yang mengalami cacat dan tidak mampu.

3. PP No 21/2004 tentang Penyusunan RKA KL

Menurut PP 21/2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, bantuan sosial disamping sebagai bagian jenis belanja juga merupakan sub fungsi dari fungsi Perlindungan Sosial, yaitu:

1. Perlindungan dan Pelayanan Orang Sakit dan Cacat
2. Perlindungan dan Pelayanan Lansia
3. Perlindungan dan Pelayanan Sosial Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan dan Pejuang
4. Perlindungan dan Pelayanan Sosial Anak-anak dan Keluarga
5. Pemberdayaan Perempuan
6. Penyuluhan dan Bimbingan Sosial
7. Bantuan Perumahan
8. Bantuan dan Jaminan Sosial
9. Penelitian dan Pengembangan Perlindungan Sosial
10. Perlindungan Sosial Lainnya.

Jadi yang dimaksud bantuan sosial menurut PP Nomor 21/2004 merupakan salah satu dari sub fungsi Perlindungan Sosial, yaitu alokasi anggaran *yang diniatkan* untuk memberikan perlindungan sosial kepada orang sakit dan cacat, lansia, keluarga pahlawan, perintis kemerdekaan dan pejuang, anak-anak dan keluarga, perempuan, masyarakat tertinggal dan terlantar termasuk biaya administrasi dan dukungan atas skema-skema dimaksud serta penelitian dan pengembangan dan perlindungan sosial lainnya.

Dalam PP no.21/2004 tentang Penyusunan RKA KL, Lampiran II mengenai penjelasan klasifikasi Belanja, kode 56, dijelaskan Bantuan Sosial adalah

Transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan antara lain, bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan.

Klasifikasi Belanja 56 lebih lanjut dijabarkan pada kode 56.1.Dana Kompensasi Sosial yaitu Transfer dalam bentuk uang yang diberikan kepada masyarakat, sebagai dampak dari adanya kenaikan harga BBM dan kode 56.2. Lembaga Pendidikan dan Keagamaan Transfer dalam bentuk uang yang diberikan kepada lembaga pendidikan dan/atau lembaga keagamaan.

4. Peraturan Presiden No 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

Menurut Perpres ini program penanggulangan kemiskinan dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok program penanggulangan kemiskinan yaitu:

- a. Berbasis bantuan dan perlindungan sosial yang terdiri atas program-program yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, serta perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
- b. Berbasis pemberdayaan masyarakat yang terdiri atas program-program yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;
- c. Berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil terdiri atas program-program yang bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil.

Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Bantuan dan Perlindungan Sosial memiliki karakteristik kegiatan program yang bersifat pemenuhan hak dasar utama individu dan rumah tangga miskin yang meliputi pendidikan, pelayanan kesehatan, pangan, sanitasi, dan air bersih.

Pengelola kelompok program penanggulangan kemiskinan adalah :

- kementerian/lembaga pemerintah yang melaksanakan program pelayanan dasar dan perlindungan sosial dan pemerintah daerah;
- organisasi masyarakat, dunia usaha, dan lembaga internasional yang memiliki misi untuk pelayanan dasar dan perlindungan sosial.

Pendanaan untuk pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan pada kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial dan kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat sebagaimana dijelaskan di atas diklasifikasikan dalam jenis belanja bantuan sosial.

5. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah memberikan penjelasan bantuan sosial sebagai pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang/barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam bantuan sosial termasuk antara lain bantuan partai politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. Buletin Teknis 04 Tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah

Dalam Buletin Teknis No 04 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah, Belanja Bantuan Sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan.

Bantuan sosial merupakan pengeluaran dalam bentuk barang/jasa kepada masyarakat yang bertujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif.

Dalam Buletin Teknis ini diberikan contoh ilustrasi bantuan sosial. Satu contoh pemberian bantuan kepada nelayan agar kehidupan nelayan tersebut menjadi lebih baik dan tidak dikembalikan oleh masyarakat, sehingga diklasifikasikan sebagai bantuan sosial. Contoh satu lagi pemberian bantuan kepada nelayan dengan maksud agar kehidupan nelayan tersebut lebih baik namun diniatkan untuk ditarik kembali jika telah berhasil. Pengeluaran ini tidak dapat dikategorikan sebagai bantuan sosial tetapi sebagai bentuk pembiayaan. Pengeluaran tersebut akan menimbulkan investasi dana bergulir.

C. Pengertian Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan.

Belanja Bantuan Sosial diberikan oleh pemerintah kepada seseorang, keluarga, kelompok atau lembaga dalam bentuk, uang, barang dan jasa yang bersifat sementara atau berkelanjutan guna memberikan rehabilitasi sosial, perlindungan

sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan penanggulangan kemiskinan, agar dapat meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, kelangsungan hidup, dan memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian.

Dalam *Government Finance Statistics* disebutkan bahwa risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat mempengaruhi kesejahteraan rumah tangga (masyarakat) yang disebabkan oleh pembebanan tambahan permintaan atas sumber daya.

Risiko sosial dalam hal ini merupakan potensi atau kemungkinan akan terjadinya guncangan dan kerentanan sosial yang akan ditanggung oleh seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat, sebagai dampak dari penyakit sosial berupa ketakpedulian, ketakacuhan, indiscipliner, fatalitas, *selfishness*, *egoism* dan *immoralitas* yang jika tidak dilakukan pemberian Belanja Bantuan Sosial oleh pemerintah maka seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat tersebut akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

Keadaan yang memungkinkan adanya risiko sosial ini antara lain, namun tidak terbatas pada:

- Wabah penyakit yang apabila tidak ditanggulangi maka akan meluas dan memberikan dampak yang memburuk kepada masyarakat.
- Wabah kekeringan atau paceklik yang bila tidak ditanggulangi akan membuat petani/nelayan menjadi kehilangan penghasilan utamanya.
- Cacat fisik yang bila tidak dibantu tidak akan bisa hidup secara mandiri.
- Kemiskinan yang bila tidak dibantu akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup secara wajar.
- Keterisolasian tempat tinggal karena kurangnya akses penghubung yang mempersulit berkembangnya suatu daerah.

Belanja Bantuan Sosial dimaksudkan untuk membiayai rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat dapat tetap hidup secara wajar. Belanja Bantuan Sosial bersifat sementara dan/atau berkelanjutan dalam bentuk: bantuan langsung; penyediaan aksesibilitas; dan/atau penguatan kelembagaan. Advokasi sosial dimaksudkan untuk melindungi dan membela seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dilanggar haknya. Advokasi sosial diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak. Bantuan hukum diselenggarakan untuk mewakili kepentingan warga negara yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

D. Kriteria Belanja Bantuan Sosial

Untuk membatasi apa saja yang dapat dikategorikan sebagai belanja bantuan sosial, pengeluaran bantuan sosial memiliki kriteria berikut ini:

1. Tujuan penggunaan

2. Pemberi Bantuan
3. Persyaratan Penerima Bantuan
4. Bersifat Sementara atau Berkelanjutan.

Untuk dapat diklasifikasikan sebagai belanja bantuan sosial, pengeluaran harus memenuhi keempat persyaratan di atas.

1. Tujuan Penggunaan

Pengeluaran belanja bantuan sosial hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang ditujukan untuk:

- a. Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- b. Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- c. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- d. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- e. Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

2. Pemberi Bantuan Sosial

Pemberi bantuan sosial adalah Pemerintah Pusat/Pemerintah daerah. Institusi pemerintah baik pusat atau daerah yang dapat memberikan bantuan sosial adalah institusi yang melaksanakan perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penanggulangan kemiskinan dan pelayanan dasar.

3. Persyaratan Penerima Bantuan Sosial

Pemberian bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah haruslah selektif, yaitu hanya diberikan kepada calon penerima yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan pertimbangan kesesuaian dengan definisi Belanja Bantuan Sosial. Oleh karena itu diperlukan persyaratan/kondisi yang harus dipenuhi oleh calon penerima, yaitu adanya Risiko Sosial.

Penerima bantuan sosial adalah anggota seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum, termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan.

4. Bersifat Sementara atau Berkelanjutan

Pemberian bantuan sosial umumnya bersifat sementara dan tidak terus menerus, namun terdapat kondisi dimana Belanja Bantuan Sosial tersebut diberikan secara terus menerus atau berkelanjutan. Yang dimaksud dengan Belanja Bantuan Sosial berkelanjutan yaitu bantuan yang diberikan secara terus menerus untuk mempertahankan taraf kesejahteraan sosial dan upaya untuk mengembangkan kemandirian.

Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus / tidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran, bantuan sosial dihentikan pada saat pihak dibantu telah lepas dari masalah sosial tersebut. Bantuan sosial dapat terus menerus, misalnya untuk menjaga kinerja sosial yang telah tercapai agar jangan menurun kembali.

Jangka waktu pemberian bantuan sosial kepada anggota masyarakat atau kelompok masyarakat tergantung pada apakah si penerima bantuan masih memenuhi kriteria/persyaratan sebagai pihak yang berhak menerima bantuan. Apabila si penerima sudah tidak termasuk yang mempunyai resiko sosial, telah dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum maka yang bersangkutan tidak dapat diberikan bantuan lagi.

Contoh yang bersifat sementara antara lain pemerintah memberikan bantuan terhadap orang cacat, namun setelah orang tersebut dapat mandiri, bantuan sosial tersebut dihentikan.

Contoh yang bersifat berkelanjutan antara lain pemerintah memberikan bantuan terhadap orang cacat yang tidak pernah dapat mandiri, bantuan sosial tersebut dapat diberikan secara berkelanjutan.

E. Bentuk Pemberian Belanja Bantuan Sosial

Bentuk pemberian bantuan sosial adalah uang, barang, atau jasa yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.

Bantuan sosial dapat disebut dalam berbagai nomenklatur lain dalam APBN/D, bantuan sosial terdiri dari berbagai bentuk, ragam, jenis bantuan hampir tanpa batas pada umumnya terbagi dalam kelompok uang, barang dan jasa, terus-menerus atau tidak terus menerus.

Contoh bentuk pemberian belanja bantuan sosial :

- a. Bantuan berbentuk uang tunjangan kesehatan putra-putri pahlawan.

- b. Bantuan berbentuk uang bea siswa (tunjangan pendidikan) putra-putri pahlawan.
- c. Bantuan makanan pokok/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial/bencana alam di tempat penampungan sementara atau tempat tinggal sementara.
- d. Bantuan berbentuk perawatan kesehatan/obat-obatan kepada masyarakat kurang mampu
- e. Bantuan barang berupa penyediaan pemakaman yang diserahkan kepada sekelompok masyarakat.

Belanja bantuan sosial tidak dapat diberikan kepada pegawai negeri. Contohnya adalah beasiswa yang diberikan oleh suatu kementerian kepada pegawainya untuk mengikuti pendidikan di sebuah universitas.

Belanja bantuan sosial dalam bentuk barang yang pada saat pembelian tidak ditujukan untuk diserahkan kepada pihak penerima bantuan sosial tetapi sebagai aset unit akuntansi tidak dapat diklasifikasikan sebagai belanja bantuan sosial. Contohnya adalah pembelian kendaraan operasional yang digunakan oleh tenaga penyuluh kesehatan di daerah terpencil.

Bab III Praktik Seharusnya

A. Peraturan Penganggaran

Penganggaran yang diperkenankan pada Belanja Bantuan Sosial adalah jika kegiatan yang dilakukan telah memenuhi seluruh kriteria sebagaimana tercantum pada bab II. Belanja Bantuan Sosial ini bisa berupa pemberian uang, barang, maupun jasa, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pemberian uang kepada penerima belanja bantuan sosial yang telah memenuhi kriteria. Uang ini diberikan tanpa ada maksud untuk ditarik kembali dengan mekanisme dana bergulir, bukan berupa Penguatan Modal Masyarakat PNPM Mandiri, dan bukan pemberian kepada partai politik.
2. Pemberian barang berupa baik barang habis pakai maupun berbentuk aset tetap, dari hasil membeli atau memproduksi sendiri, yang diberikan kepada penerima belanja bantuan sosial yang telah memenuhi kriteria. Barang yang diberikan bukan untuk dipakai sendiri atau diberikan kepada instansi vertikal pemerintah yang bersangkutan, sehingga tidak menambah jumlah aset yang dimiliki oleh satuan kerja terkait atau instansi vertikal di bawahnya.
3. Pemberian berupa jasa, satuan kerja memberikan pelatihan atau mengirimkan orang untuk melakukan pelatihan kepada penerima belanja bantuan sosial yang telah memenuhi kriteria.

B. Peraturan Pelaksanaan

1. Penerima Bantuan Sosial

Penerima Belanja Bantuan Sosial dapat meliputi anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan namun harus dipilih secara selektif yaitu yang perlu dilindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Contoh anggota masyarakat atau masyarakat yang perlu diperhatikan pada saat menentukan penerima bantuan adalah sebagai berikut:

- masyarakat tertinggal dan terlantar;
- orang yang dapat bekerja tetapi belum mendapatkan pekerjaan;
- kepada anak-anak dan keluarga tertentu;
- keluarga pahlawan, perintis kemerdekaan dan pejuang maupun ahli warisnya;
- lansia;
- orang sakit dan cacat;
- pelajar/mahasiswa;
- lembaga pendidikan keagamaan;

- tuna sosial dan penyimpangan perilaku;
- korban bencana;
- korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi

2. Institusi Pemberi Bantuan Sosial

Pemerintah bertanggungjawab untuk memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial. Untuk itu, Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah yang mempunyai keterkaitan tugas pokok dan fungsi dengan pemberian Bantuan Sosial ini dapat menganggarkan Belanja Bantuan Sosial. Dalam perencanaan pemberian Belanja Bantuan Sosial, satuan kerja tersebut terlebih dahulu harus memastikan apakah kriteria Belanja Bantuan Sosial terpenuhi. Selain itu, pemerintah juga berwenang untuk pemberian izin dan pengawasan pengumpulan sumbangan dan penyaluran bantuan sosial yang diselenggarakan oleh masyarakat.

3. Bentuk dan Jenis Belanja Bantuan Sosial

Bentuk dan jenis Belanja Bantuan Sosial ini beraneka ragam yang ada dalam praktik saat ini. Satuan kerja perlu melakukan pengkajian yang lebih mendalam sebelum menentukan apakah sudah tepat kegiatan yang akan dilakukan dikategorikan sebagai Belanja Bantuan Sosial.

Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Belanja Bantuan Sosial dapat diberikan dalam bentuk:

- a. Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Rehabilitasi sosial diberikan dalam bentuk antara lain:
 - motivasi dan diagnosis psikososial;
 - perawatan dan pengasuhan;
 - pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - bimbingan mental spiritual;
 - bimbingan fisik;
 - bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - pelayanan aksesibilitas;
 - bantuan dan asistensi sosial;
 - bimbingan resosialisasi;
 - bimbingan lanjut; dan/atau
 - rujukan
- b. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Jaminan Sosial diberikan dalam bentuk tunjangan berkelanjutan. Asuransi kesejahteraan sosial diselenggarakan untuk melindungi warga negara yang

tidak mampu membayar premi agar mampu memelihara dan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya. Asuransi kesejahteraan sosial ini diberikan dalam bentuk bantuan iuran oleh Pemerintah.

c. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Pemberdayaan Sosial diberikan melalui antara lain:

- peningkatan kemauan dan kemampuan, yang dilakukan dalam bentuk:
 1. diagnosis dan pemberian motivasi;
 2. pelatihan keterampilan;
 3. pendampingan;
 4. pemberian stimulan modal, peralatan usaha, dan tempat usaha;
 5. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
 6. supervisi dan advokasi sosial;
 7. penguatan keserasian sosial;
 8. penataan lingkungan; dan/atau
 9. bimbingan lanjut.
- penggalan potensi dan sumber daya yang dilakukan dalam bentuk:
 1. diagnosis dan pemberian motivasi;
 2. penguatan kelembagaan masyarakat;
 3. kemitraan dan penggalangan dana; dan/atau
 4. pemberian stimulan
- penggalan nilai-nilai dasar
- pemberian akses; dan/atau
- pemberian bantuan usaha.

d. Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Perlindungan Sosial diberikan melalui antara lain:

- bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk:
 1. bantuan langsung;
 2. penyediaan aksesibilitas; dan/atau
 3. penguatan kelembagaan
- advokasi sosial yang diberikan dalam bentuk: diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.
- bantuan hukum diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum

e. Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak

dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk antara lain:

- penyuluhan dan bimbingan sosial;
- pelayanan sosial;
- penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;
- penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar;
- penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar;
- penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; dan/atau
- penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha

BAB IV

AKUNTANSI BELANJA BANTUAN SOSIAL

A. Pengakuan

Sesuai dengan Paragraf 31 PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran, Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Dengan demikian, Bantuan Sosial sebagai kelompok belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran Bantuan Sosial tersebut dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

Disamping itu, belanja bantuan sosial diakui apabila memenuhi pengertian dan kriteria yang telah ditetapkan. Berdasarkan pengakuan tersebut, jurnal yang dilakukan untuk mencatat Bantuan Sosial adalah sebagai berikut:

a. Bantuan Sosial dalam bentuk uang

Satuan Kerja:

Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
	Belanja Bantuan Sosial	XXX	
	Piutang dari KUN/D		XXX

BUN/BUD:

Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
	Belanja Bantuan Sosial	XXX	
	Kas Umum Negara/Kas di Kas Daerah		XXX

Pemerintah Daerah:

Bantuan sosial dalam bentuk uang dianggarkan dalam anggaran PPKD

Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
	Belanja Bantuan Sosial	XXX	
	Kas di Kas Daerah		XXX

b. Bantuan Sosial dalam bentuk barang

Pada saat pemerintah melakukan pengadaan barang yang akan diberikan kepada masyarakat sebagai bantuan sosial, akan dijurnal:

Satuan Kerja:

Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
	Belanja Bantuan Sosial	XXX	
	Piutang dari KUN/RK-PPKD		XXX

BUN/BUD:

Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
	Belanja Bantuan Sosial	XXX	
	Kas Umum Negara/ Kas di Kas Daerah		XXX

Pemerintah Daerah:

Bantuan sosial dalam bentuk uang dianggarkan dalam anggaran PPKD

Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
	Belanja Bantuan Sosial	XXX	
	Kas di Kas Daerah		XXX

Apabila Bantuan Sosial dalam bentuk barang tersebut belum diserahkan kepada penerima, maka harus dibuat jurnal untuk mencatat persediaan atas barang tersebut sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
	Persediaan	XXX	
	Cadangan Persediaan		XXX

c. Bantuan Sosial dalam bentuk jasa

Apabila suatu satuan kerja memberikan Bantuan Sosial dalam bentuk jasa, maka akan dijurnal:

Satuan Kerja:

Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
	Belanja Bantuan Sosial	XXX	
	Piutang dari KUN/RK-PPKD		XXX

BUN/BUD:

Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
	Belanja Bantuan Sosial	XXX	
	Kas Umum Negara/ Kas di Kas Daerah		XXX

Pemerintah Daerah:

Bantuan sosial dalam bentuk uang dianggarkan dalam anggaran PPKD

Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
	Belanja Bantuan Sosial	XXX	
	Kas di Kas Daerah		XXX

B. Pengukuran

Bantuan Sosial disajikan pada LRA sebesar nilai bantuan sosial yang direalisasikan.

Persediaan yang berasal dari Bantuan Sosial dalam bentuk barang dinilai sesuai dengan Paragraf 18 (a) PSAP 05 tentang Akuntansi Persediaan, yaitu persediaan disajikan sebesar:

- a. biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- b. biaya standar apabila diproduksi sendiri;
- c. nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Apabila terdapat belanja bantuan sosial dalam bentuk aset tetap, harus dianggarkan/dinilai sebesar nilai aset tetap tersebut sampai dengan siap dimanfaatkan.

C. Penyajian dan Pengungkapan

Penyajian dan pengungkapan Bantuan Sosial pada laporan keuangan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Disajikan sebagai pengeluaran belanja sesuai jenisnya pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Disajikan sebagai persediaan di Neraca atas aset yang berasal dari bantuan sosial yang belum diserahkan kepada pihak yang sudah ditetapkan;
- c. Diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

1. Penyajian di Laporan Realisasi Anggaran

Belanja Bantuan Sosial merupakan bagian dari belanja operasi. Bantuan sosial dalam bentuk uang dan barang disajikan pada LRA sebesar nilai bantuan sosial yang direalisasikan tanpa memperhitungkan belanja lain yang terkait dengan bantuan sosial yang dianggarkan pada belanja operasi yang lain.

2. Penyajian di Neraca.

Bantuan sosial berbentuk barang yang belum diserahkan kepada pihak penerima yang ditentukan harus disajikan sebagai persediaan di neraca. Apabila bantuan sosial berupa persediaan maka nilai pembelian persediaan yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.

Apabila bantuan sosial berupa aset yang belum diserahkan, maka aset tersebut dinilai sesuai dengan PSAP 05 tentang Akuntansi Persediaan.

3. Pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan

Informasi tambahan tentang belanja dan aset bantuan sosial yang tidak disajikan pada lembar muka laporan keuangan yang perlu diungkapkan dalam CaLK sekurang-kurangnya:

- Rincian bantuan sosial menurut penerima bantuan sosial.
- Rincian bantuan sosial menurut program kegiatan utama.
- Persediaan/aset untuk bantuan sosial yang akan diberikan.

- o Rincian pengeluaran dalam rangka bantuan sosial dalam bentuk jasa
- o Penjelasan-penjelasan tambahan lain yang diperlukan untuk *full disclosure*.

F. Contoh Kasus

- 1) Pada tahun anggaran 2006, pemerintah merencanakan untuk memberikan bantuan sebesar Rp2.000.000.000 kepada para nelayan dengan maksud agar kehidupan nelayan tersebut lebih baik. Bantuan yang diberikan kepada nelayan dimaksudkan untuk tidak dikembalikan lagi kepada pemerintah. Rencana pemberian bantuan untuk nelayan sebesar Rp2.000.000.000 tersebut dianggarkan di APBN/APBD sebagai belanja bantuan sosial. Demikian juga realisasi pembayaran dana tersebut kepada nelayan dibukukan dan disajikan sebagai Belanja Bantuan Sosial.
- 2) Pada tahun anggaran 2006, pemerintah merencanakan untuk memberikan bantuan sebesar Rp10.000.000.000 kepada satu kelompok nelayan dengan maksud agar kehidupan nelayan tersebut lebih baik. Bantuan yang diberikan kepada nelayan diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh pemerintah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok nelayan lainnya sebagai dana bergulir. Rencana pemberian bantuan untuk nelayan di atas dicantumkan di APBN/APBD dan dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan yaitu pengeluaran investasi jangka panjang. Terhadap realisasi penerimaan kembali pembiayaan juga dicatat dan disajikan sebagai Penerimaan Pembiayaan - Investasi Jangka Panjang. Dengan demikian, dana bergulir atau bantuan tersebut tidak dimasukkan sebagai Belanja Bantuan Sosial karena pemerintah mempunyai niat untuk menarik kembali dana tersebut dan menggulirkannya kembali kepada kelompok nelayan lainnya. Pengeluaran dana tersebut mengakibatkan timbulnya investasi jangka panjang yang bersifat non permanen dan disajikan di neraca sebagai Investasi Jangka Panjang.
- 3) Suatu kelompok masyarakat yang lanjut usia dan terlantar atau yang cacat berat dapat diusulkan menerima bantuan dana dengan mekanisme pengajuan proposal yang mencantumkan nama dan alamat masing-masing calon penerima kepada Kementerian Sosial untuk meminta bantuan dana. Setelah mendapat rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten dan Dinas Sosial Provinsi, maka Kementerian Sosial menganggarkan Belanja Bantuan Sosial untuk membantu kelompok masyarakat tersebut.

- 4) Kementerian Sosial sebagai salah satu institusi yang menjalankan fungsi perlindungan sosial melakukan pengeluaran untuk membeli barang untuk keperluan Rumah Jompo yang dikelola oleh pemerintah. Sesuai definisi pengeluaran tersebut sesuai dengan definisi bantuan sosial karena pengeluaran diberikan kepada orang tua yang memiliki risiko sosial. Namun karena Rumah Jompo adalah satuan kerja vertikal Kementerian Sosial maka pengeluaran tersebut termasuk Belanja Barang.

Ilustrasi

No	Uraian Ilustrasi	Tujuan Penggunaan	Syarat Penerimaan	Jenis Belanja
1	Kementerian memberikan beasiswa kepada PNSnya	V	X	Belanja Barang
2	Kementerian memberikan beasiswa pada PNS Kementerian lain	V	X	Belanja Barang
3	Kementerian memberikan beasiswa bagi anak miskin	V	V	Belanja Bansos
4	Satker membangun irigasi untuk petani tidak mampu	X	V	Belanja Modal
5	Dinas pendidikan membeli mesin jahit untuk diserahkan kepada sekolah kejuruan negeri (entitas vertikal di bawahnya)	X	X	Belanja Barang/Modal (sesuai batasan kapitalisasi)
6	Dinas pendidikan membeli mesin jahit untuk diserahkan kepada sekolah kejuruan swasta	X	X	Belanja Barang/Hibah?
7	Dinas Sosial membeli mesin jahit untuk kelompok masyarakat miskin	V	V	Belanja Bansos
8	Satker memberikan uang kepada kelompok masyarakat miskin kemudian ditarik kembali oleh pemerintah dan diberikan kepada kelompok masyarakat yang lain	X	V	Pembiayaan
9	Satker memberikan uang kepada kelompok masyarakat miskin kemudian kelompok masyarakat menggulirkan uang tersebut di antara mereka	V	V	Belanja Bansos

Daftar Literatur:

1. Undang-undang nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
3. PemerintahanPeraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
4. Perpres No 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 25 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2010
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, diatur secara teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009
7. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900/2677/SJ tanggal 8 Nopember 2007 Perihal Hibah dan Bantuan Daerah
8. Government Finance Statistics Manual 2001
9. Buletin Teknis Belanja nomor 4 Tahun 2007
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 25 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2010